



## Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

# Permohonan Dispensasi Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT / RW
2. Membawa fotokopi KTP Orang Tua pemohon
3. Membawa fotokopi KK
4. Membawa fotokopi KTP pemohon
5. Membawa KTP pemohon
6. Membawa fotokopi KTP calon suami/istri pemohon
7. Membawa KTP calon suami/istri pemohon
8. Membawa foto diri pemohon dan foto diri calon istri/suami pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat dispensasi nikah dengan menyampaikan berkas persyaratan.
2. Petugas Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
3. Petugas Kelurahan membuat rekomendasi surat dispensasi nikah dan menyampaikan kepada pejabat berwenang
4. Pejabat berwenang melakukan verifikasi berkas dan paraf pada permohonan
5. Lurah menandatangani Surat dispensasi nikah
6. Petugas Kelurahan memastikan bahwa Surat dispensasi nikah telah diregister dan dibubuhi stempel
7. Petugas Kelurahan menyerahkan kembali berkas asli dan Surat dispensasi nikah kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kelurahan Kersikan

Jl. Plaosan no.666 67153 03436430093

-

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kersikan

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Permohonan Dispensasi Nikah

### Pengaduan Layanan

Menghubungi Kantor Kelurahan Kersikan Jl. Plaosan No. 666 Kode Pos 67153

((0343) 6430093

Email : [kersikankelurahan@gmail.com](mailto:kersikankelurahan@gmail.com)